



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
UNTUK KEGIATAN REVITAUSASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di desa untuk kegiatan revitalisasi permukiman kumuh perlu bantuan keuangan khusus kepada desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Untuk Kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 - 2029;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA UNTUK KEGIATAN REVITALISASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH.**

Pasal 1

Kegiatan revitalisasi kawasan permukiman kumuh yang menggunakan dana bantuan keuangan khusus desa harus berlandaskan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan khusus desa untuk kegiatan revitalisasi kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 12 Oktober 2016

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILLAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 12 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 58

NOREG PERBUP : 58 TAHUN 2016

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA UNTUK KEGIATAN REVITALISASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Keinginan memiliki hunian (tempat tinggal) dan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar manusia dan hak Warga Negara Indonesia. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan menjadi kewajiban pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah untuk bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak. Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara berjenjang, dari menteri hingga pemangku kepentingan yang ada di daerah, untuk seluruh aspek perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, ditegaskan bahwa penyediaan pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib pemerintah. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk menangani perumahan dan permukiman kumuh adalah dengan mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/ atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 membuat target nasional pada sektor perumahan dan permukiman yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 ha, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar hingga tahun 2019. Seiring dengan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang diinisiasi oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Sidoarjo sesuai Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/452/404.1.3.2/2015, yaitu di 42 Desa/Kelurahan pada 13 Kecamatan dengan luas 301.08 ha. Selanjutnya dialokasikan kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh melalui penyediaan anggaran APBD Kabupaten Sidoarjo secara bertahap hingga tahun 2019.

Untuk Pencapaian penanganan kumuh ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda, tidak hanya mengerahkan sumber daya pada satu sektor saja melainkan harus melibatkan sebanyak mungkin pelaku dan sektor, baik vertikal maupun horizontal melalui *platform* "Kolaborasi". Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat mendukung inisiatif pemerintah pusat terkait penanganan dan pencegahan permukiman kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah sebagai nahkoda yang memegang kunci dalam mengarahkan dan mensinergikan segala bentuk kegiatan kolaborasi antar pihak untuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, terutama masyarakat sebagai subyek pembangunan yang aktif.

Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh secara kolaborasi tersebut dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang mempertemukan proses perencanaan makro dan mikro serta perencanaan *top down* dan perencanaan *bottom up*. Rencana yang dibuat tidak hanya berdasarkan pada penyelesaian masalah saat ini tetapi harus dilandaskan pada pencapaian visi penataan permukiman untuk mencapai Kabupaten Layak Huni dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten,

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan rencana pembangunan lainnya.

Agar pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berjalan dengan baik, maka Petunjuk Pelaksanaan Program Tingkat Kabupaten ini disusun sebagai acuan bagi para pelaku dalam melaksanakan kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh adalah dalam rangka mendukung program pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh di wilayahnya atau Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dimaksudkan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Disamping maksud di atas, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) juga sebagai upaya Pemerintah untuk mendukung menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha.

Tujuan umum dari pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh adalah untuk membebaskan kawasan kumuh dan membangun wilayahnya dalam rangka menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni, nyaman, produktif dan berjati-diri.

1.3 Keterlibatan Berbagai Pihak

Dalam pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh melibatkan 3 (tiga) unsur utama, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten (melalui Perangkat Daerah), Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
2. Masyarakat, melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau lembaga kemasyarakatan lainnya.
3. Kelompok PEDULI: Babinsa, LSM, Universitas, Tokoh Masyarakat, Dunia usaha/swasta, dll.

Ketiga unsur dimaksud akan melakukan Kolaborasi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh.

Bab II Ketentuan Umum

Melalui kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh akan dialokasikan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa yang dapat digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang direncanakan secara partisipatif serta diusulkan oleh masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau kelembagaan masyarakat lainnya, bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan kelompok peduli setempat atau sebaliknya.

Dengan kata lain, kegiatan yang diusulkan untuk Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat, Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat peduli setempat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan pemeliharaan sebagai sarana pembelajaran untuk membangun dan melembagakan '*kolaborasi*' serta '*gerakan bersama*' dalam rangka terwujudnya sinergi upaya penanganan permukiman kumuh.

Kegiatan yang dapat didukung oleh dana Bantuan Keuangan Khusus Desa adalah program atau kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sesuai dengan 8 aspek indikator kumuh (Keteraturan, Kepadatan dan Kelayakan Bangunan Hunian; Jalan Lingkungan; Drainase Lingkungan; Air Minum; Air Limbah Domestik; Persampahan; Kebakaran Permukiman; dan RuangTerbuka Publik).

2.1 Penetapan Lokasi Sasaran

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Tim Teknis / Pokja Sanitasidan air minum, melakukan verifikasi dan mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi lokasi Desa sasaran program dan kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh.

2.2 Kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh :

1. Revitalisasi bangunan hunian warga miskin dalam rangka mendukung keteraturan, kepadatan, dan kelayakan bangunan hunian, dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang ber-KTP Kabupaten Sidoarjo
 - b. tanah Milik sendiri;
 - bukan tanah irigasi/bantaran sungai/tanah Negara; dan
 - tidak menempati tanah milik orang/pihak lain.
 - c. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi/ dalam status sengketa;
 - d. kepala rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - e. tidak sedang menerima bantuan dari program sejenis;
 - f. tenertiban bangunan melalui tahapan sosialisasi,pendataan, penertiban, rehabilitasi atau peremajaan;
 - g. penertiban dilakukan pada tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan;
 - h. apabila diperlukan relokasi penduduk, maka diarahkan untuk menghuni rusunawa terdekat; dan
 - i. biaya operasi dan pemeliharaan setelah pembangunan menjadi tanggungjawab pemilik;

2. Akseibilitas jalan lingkungan dalam rangka memperluas jangkauan jaringan jalan lingkungan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan di lokasi kumuh.
 - a. penanganan jalan lingkungan berupa pembangunan jalan baru dan atau rehabilitasi jalan lingkungan yang ada, serta bangunan pendukungnya misalnya jembatan, penahan jalan, penerangan jalan umum (PJU) dan lain-lain;
 - b. konstruksi jalan lingkungan berupa jalan paving dan bangunan pendukung menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. lebar jalan maksimal 5 meter;
 - d. paving yang digunakan kekuatannya K300;
 - e. pembangunan paving disertai dengan penghijauan; dan

- f. biaya operasi dan pemeliharaan setelah pembangunan menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.
3. Peningkatan kualitas drainase dalam rangka mengurangi genangan air (banjir).
 - a. penanganan saluran drainase lingkungan berupa pembangunan saluran drainase lingkungan baru dan atau rehabilitasi saluran drainase yang sudah ada;
 - b. pembangunan/rehabilitasi dengan memperhatikan system jaringan drainase yang ada, terutama kondisi daerah hilir;
 - c. spesifikasi bangunan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku; dan
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan setelah pembangunan menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.
 4. Peningkatan Layanan air minum bagi warga masyarakat (khususnya warga miskin), dalam rangka peningkatan kualitas air baku dan ketercukupan/ketersediaan air minum, khususnya di lingkungan kawasan kumuh.
 - a. penyediaan Air Minum dengan sistem perpipaan;
 - b. penyediaan Air Minum dengan memperhatikan '*idle capacity*' atau ketersediaan air baku;
 - c. penyediaan melalui jaringan PDAM wajib menjadi pelanggan PDAM dengan memenuhi ketentuan PDAM;
 - d. spesifikasi bangunan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku; dan
 - e. biaya operasi dan pemeliharaan setelah pembangunan menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa, kecuali bagi pelanggan PDAM.
 5. Penyelenggaraan fasilitas pengolahan air limbah dan penyediaan sarana sanitasi lingkungan.
 - a. pengelolaan Limbah Domestik diusahakan sedapat mungkin dengan sistem perpipaan atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal;
 - b. pembangunan dengan menggunakan sistem setempat (*On site*) wajib menggunakan septitank standar SNI dan menjadi peserta Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2); dan
 - c. biaya operasi dan pemeliharaan setelah pembangunan menjadi tanggungjawab pemanfaat.
 6. Penyediaan fasilitas pengolahan sampah, khususnya pengolahan sampah organik dalam rangka mendukung pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah yang bersifat produktif dalam rangka pengurangan volume sampah rumah tangga serta penambahan pendapatan keluarga miskin.
 - a. pengelolaan sampah dengan prinsip (Reuse, Reduce, dan Recycle) 3R dengan melibatkan peran serta masyarakat;

- b. prinsip (Reuse, Reduce, dan Recycle) 3R dimulai dari skala rumah tangga, dengan dibentuknya Komunitas Bank Sampah;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana persampahan dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan setelah pembangunan sarana dan prasarana persampahan menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.
7. Fasilitas dan dukungan yang terkait dengan mitigasi dan pengurangan resiko bencana kebakaran di lingkungan kawasan kumuh.
- a. upaya mitigasi kebakaran dalam bentuk fisik dan non fisik;
 - b. upaya non fisik berupa sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana mitigasi kebakaran dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan setelah pembangunan menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.
8. Fasilitas dan dukungan dalam rangka penyediaan ruang terbuka publik di lingkungan kawasan kumuh.
- a. pembangunan ruang terbuka publik sebagai sarana bersosialisasi dan keberlanjutan lingkungan;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana ruang terbuka public dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlakudn
 - c. biaya operasi dan pemeliharaan setelah pembangunan menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.

2.3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

2.4 Tata Cara Penyaluran

1. Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Desa mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan, tanpa proposal.
2. Kepala desa mengajukan Surat permintaan pembayaran bantuan keungan khusus desa kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan :
 - a. APBDes/ PAPBDes;
 - b. RAB; dan
 - c. Foto Copy Rekening Giro Desa;
3. Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh dilakukan satu kali (100%).

4. Dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan akhir Tahun Anggaran, maka sisa dana tersebut dianggarkan kembali oleh Pemerintah Desa untuk melanjutkan Kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh.

2.4 Tata Cara Penyaluran

1. Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Desa mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan, tanpa proposal.
2. Kepala desa mengajukan Surat permintaan pembayaran bantuan keuangan khusus desa kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan :
 - a. APBDes/ PAPBDes;
 - b. RAB; dan
 - c. Foto Copy Rekening Giro Desa;
3. Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh dilakukan satu kali (100%).
4. Dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan akhir Tahun Anggaran, maka sisa dana tersebut dianggarkan kembali oleh Pemerintah Desa untuk melanjutkan Kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh.

2.5 Ketentuan Tentang Biaya Operasional (BOP)

Biaya Operasional (BOP) di Tingkat Desa untuk kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh dialokasikan maksimal Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di setiap desa, digunakan untuk :

- a. biaya sosialisasi, pelatihan-pelatihan, monitoring dan kegiatan pendukung lainnya;
- b. kegiatan dan operasional Penanggungjawab kegiatan di tingkat desa: rapat koordinasi, bantuan transport, peninjauan lapangan, kesekretariatan, biaya cetak dan media;
- c. biaya penggan dan dokumen pencairan dana bantuan, dan LPJ pemanfaatan dana bantuan, serta laporan; dan
- d. biaya lain-lain yang mendukung kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh atas persetujuan rapat Penanggungjawab di tingkat desa.

Bab II Tahapan Pelaksanaan

Secara garis besar kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh dibagi menjadi beberapa tahapan kegiatan, baik di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa, yakni sebagai berikut:

- a. Persiapan di tingkat Kabupaten, antara lain:
 - pembentukan Tim Teknis/Pokja Sanitasi dan Air Minum Kabupaten; dan
 - pembuatan Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
- b. Sosialisasi, antara lain:
 - pertemuan koordinasi antar Perangkat Daerah;

- sosialisasi di tingkat Kecamatan / Desa;
- sosialisasi di tingkat RT/RW lokasi kegiatan; dan
- c. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- d. Pelaksanaan Pembangunan/Pengadaan Barang.
- e. Pelaporan dan Evaluasi.

Bab. IV Tugas dan Tanggung Jawab

1. Tingkat Kabupaten

Di tingkat Kabupaten, Pokja Sanitasidan Air Minum yang anggotanya terdiri dari Perangkat Daerah terkait melaksanakan koordinasi dalam rangka kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh. Sebagai pelaksana administratif ditingkat Kabupaten berdasarkan keputusan Bupati, Pokja Sanitasi dan Air Minum mempunyai tugas :

- a. melakukan sosialisasi kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh kepada Camat dan perangkatnya, dan perangkat Desa di wilayah kerjanya;
- b. memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh;
- c. menyalurkan dan mengadministrasikan dana (sumber APBD) kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- e. melakukan pemantauan pemanfaatan dana APBD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa maupun ke Tim Pengelola Kegiatan;
- f. bersama Para Pemangku Kepentingan lainnya menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait dengan Kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh sampai ke proses hukum/ketangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan; dan
- g. memberikan laporan secara berkala kepada Bupati;

2. Tim Koordinator Kota (Tim Korkot)

Tim Koordinator Kota (Korkot) terdiri dari Koordinator Kabupaten yang dibantu oleh beberapa asisten seperti: Asisten Koordinator Kota (Korkot) CD, MK, Infrastruktur, Manajemen Data, dan Urban Planner. Adapun ruang lingkup tugas Tim Koordinator Kota (Korkot) dalam kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh yaitu;

- a. memfasilitasi Pokja Sanitasidan Air Minum terhadap pengendalian dan pencapaian tujuan, keluaran, serta substansi dari pelaksanaan kegiatan;
- b. membantu Pokja Sanitasidan Air Minum dalam rangka pengendalian, pendampingan dan peningkatan kapasitas Tim Pendamping Tim Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam pelaksanaan;
- c. membantu Pokja Sanitasidan Air Minum memfasiliasi tercapainya tujuan, keluaran, serta substansi dari pelaksanaan;

- d. bersama Pokja Sanitasi dan Air Minum Melaksanakan monitoring dan evaluasi program;
- e. memfasilitasi akurasi data laporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. membantu Pokja Sanitasi dan Air Minum melakukan koordinasi dan mediasi dengan para pemangku kepentingan di daerah/ Stakeholder.

3. Tingkat Kecamatan

Di tingkat Kecamatan, unsur utama pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh adalah Camat melalui Kasi Pemerintahan dan/atau Kasi Pembangunan.

Peran pokok Camat adalah memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh di wilayah kerjanya, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi program kepada Kades dan perangkat desa di wilayah kerjanya;
- b. memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan program di wilayah kerjanya;
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan Program di wilayah kerjanya dan menerima serta memverifikasi laporan para Kades;
- d. memfasilitasi berlangsungnya integrasi antara rencana program kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh dan program daerah lainnya;
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat kecamatan/kabupaten, dan kelompok peduli lainnya untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan di wilayah kerjanya; dan
- f. berkoordinasi dengan Pokja Sanitasi dan Air Minum dan Tim Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penyelesaian persoalan, konflik dan penanganan pengaduan mengenai pelaksanaan kegiatan di wilayahnya.

4. Tingkat Desa

Di tingkat Desa, unsur utama pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh adalah (1) Kades dan perangkatnya, (2) Relawan masyarakat, (3) BKM/LKM, (4) Lembaga Desa lainnya (5) Tim Pengelola Kegiatan. Peran dan tugas masing-masing unsur sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Secara umum peran utama Kepala Desa adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu

Kepala Desa dapat mengerahkan perangkat Desa sesuai dengan fungsi masing-masing.

Secara rinci tugas dan tanggung jawab Kepala Desa sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi tingkat desa yang menyatakan kesiapan seluruh masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh;
- b. memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan Tim Pendamping, dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan serta komitmen untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh;
- c. memfasilitasi proses pembentukan Tim Pengelola Kegiatan serta Menerbitkan Surat Keputusan atas tim tersebut;
- d. memfasilitasi dan mendukung integrasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayahnya melalui integrasi hasil survey baseline kumuh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa serta dokumen perencanaan program dari Perangkat Daerah terkait;
- e. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- f. memfasilitasi hasil perencanaan masyarakat sebagai program desa untuk dibahas di dalam Musrenbang desa;
- g. memberi laporan bulanan kegiatan terkait kepada Camat; dan
- h. berkoordinasi dengan Tim Pengelola Kegiatan, Tim Pendamping, relawan masyarakat dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Camat dan Pokja Sanitasidan Air Minum dalam rangka memfasilitasi penyelesaian persoalan/ konflik dan penanganan pengaduanyang muncul dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Masyarakat Desa

b.1 Tim Pengelola Kegiatan

Tim Pengelola Kegiatan bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Peran utama Tim Pengelola Kegiatan adalah :

- a. mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh di Desanya;

- b. sebagai wadah pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh;
- c. mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yg dilaksanakan
- d. mengembangkan jaringan di tingkat Kecamatan, Kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarkan aspirasi masyarakat;
- e. menyusun usulan kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman kumuh;
- f. mengeloladana yang diperolehnya untuk mendanai kegiatan pembangunan yang diusulkan; dan
- g. mencatat dan membuat laporan kegiatan dan keuangan yang dilaksanakan.

b.2 Tim Pendamping

Tim Pendamping terdiri dari Tim Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Pokja Sanitasi dan Air Minum, dan Babinsa. Tugas Tim Pendamping adalah melaksanakan tugas pendampingan di tingkat komunitas/masyarakat sebagai berikut:

- a. mendukung pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) termasuk di dalamnya kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. mendukung dengan menjaga kegiatan program dari terjadinya salah sasaran dan salah penanganan;
- c. melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan program kepada atasan langsungnya (Koordinator Kota untuk Tim Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Bupati untuk Pokja Sanitasi dan Air Minum, Danramil/Dandim untuk Babinsa);
- d. mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosialisasi;
- e. menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) kepadaseluruh lapisan masyarakat di lokasi bertugas;
- f. menyebarluaskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Prinsip dan Nilai program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU);

- g. mendorong peranserta dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat umumnya dan masyarakat miskin khususnya, di seluruh kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh;
- h. membangkitkan dan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol sosial pelaksanaan Program di desanya; dan
- i. memfasilitasi pembangunan dan pengembangan *capital social* (nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan) sebagai kondisi yang dibutuhkan bagi upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan penanggulangan kemiskinan.

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH